

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan sebagai suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju sasaran tertentu. Menurut Worosuprojo (dalam Juhadi, 2007:12) komponen tanah tersebut dapat dianggap sebagai sumber daya dalam kaitannya dengan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itulah maka tidak mengherankan jika kemudian lahan menjadi tumpuan harapan dari berbagai kepentingan. Namun ketika sebidang lahan dapat digunakan untuk bermacam-macam keperluan, dan ketersediaannya yang terbatas, seringkali terjadi konflik diantara berbagai alternatif penggunaan maupun peruntukan dalam pemanfaatannya. Senada dengan Vink (dalam Ritohardoyo, 2009:333) bahwa penggunaan lahan bermakna sama, yaitu kegiatan manusia di muka bumi untuk memenuhi kebutuhannya.

Kebutuhan lahan menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kehidupan manusia. Fungsi lahan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensinya (Badoa, Kapantow, dan Ruauw, 2018). Penggunaan lahan dibagi menjadi dua jenis penggunaan lahan utama, yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non pertanian. Lahan pertanian meliputi : rawa, sawah, perkebunan, produksi dan hutan lindung, padang rumput dan termasuk peternakan dan perikanan (Arsyad dalam Eko dan Rahayu, 2012:333).

Adapun lahan pertanian banyak dijumpai di namun juga terdapat lahan non pertanian. Sesuai dengan keadaan mayoritas lahan pertanian menjadikan penduduk desa sebagian besar bertani. Lahan pertanian tersebut merupakan salah satu aset yang dimiliki desa, yang dikelola

untuk kepentingan desa dan penduduknya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Tanah desa masuk kategori aset Desa.

Dengan adanya aset lahan yang dimiliki desa maka pemerintah desa harus melakukan pengelolaan lahan. Hal ini dilakukan karena tuntutan kebutuhan penduduk dalam menjalankan aktivitas kehidupan sosial. Menurut (Fitrianingsih, 2017) perubahan penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor terutama termasuk kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah dan kebutuhan akan kualitas hidup yang lebih baik. Pesatnya peningkatan kebutuhan dalam masyarakat harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut menjadi dorongan pemerintah desa untuk melakukan pemanfaatan lahan yang ada menjadi lebih produktif, salah satunya dengan melakukan pembangunan diatas aset lahan desa yang dimiliki.

Dengan memberikan kesempatan pada desa untuk melakukan pembangunan dan mengurus tata pemerintahan sendiri diharapkan, hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Dengan begitu permasalahan kemiskinan dan masalah sosial dapat diminimalisir. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 371 tentang Desa menyatakan peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk kemandiriannya dalam tata kelola keuangan. Dengan adanya pembangunan pemanfaatan lahan di desa diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodasi menjadi lebih baik.

Pembangunan dikatakan berhasil jika membawa perubahan kesejahteraan di masyarakat sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah, terlihat dalam proses perencanaan pembangunan yang dikenal

dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah, bersama dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan : musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang telah mendapat persetujuan melalui mekanisme musrenbang, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan tata kelola pemerintahannya. Yang menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pemerintah desa harus dapat mempertanggung jawabkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 24 Tahun 2014).

Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut. Pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya (Wiguna, Dewi, dan Angelia, 2019). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 24 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang melaksanakan

fungsi pemerintahan desa harus berdasarkan asas Transparan (keterbukaan), yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada program pembangunan pasar tradisional Desa Ngepoh, pemerintah desa melakukan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga perwakilan penduduk desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa Pasal 77 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kebutuhan dana dalam pembangunannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya dilimpahkan kepada pemerintah Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pelaksanaan hak desa untuk mewujudkan kemandirian desa agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan pembangunan desa yang berbasis kemajemukan, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat Jamaluddin (dalam Haq, 2019:27).

Dalam pelaksanaannya, fungsi BPD di Desa Ngepoh dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa masih terbilang lemah. Bahkan boleh dikatakan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Desa Ngepoh BPD tidak mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa. Pada program pembangunan pasar tradisional ini terjadi kendala yang mana terhenti dan tidak ada kejelasan dalam perjalanan prosesnya. Permasalahan ini membuat masyarakat mempertanyakan kinerja BPD dalam menjalankan tugas pengawasan. Sesuai dengan Permendagri No 110 Tahun 2016 dalam pasal 32 yang menyatakan bahwa

Lembaga yang memiliki wewenang mengawasi pemerintahan desa salah satunya yakni Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga perwakilan penduduk desa.

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas, pembangunan infrastruktur Desa sangat penting dan harus dilaksanakan demi kemajuan perekonomian masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara jujur dan transparan agar program yang dilaksanakan dapat berhasil dan sesuai harapan. Dalam hal ini kinerja BPD yang turut serta dalam suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan di Desa masih dinilai kurang maksimal sebagai lembaga perwakilan penduduk Desa. Untuk itu peneliti menjadikan hal ini sebagai topik pembahasan dalam penelitian skripsi yakni **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Pembangunan Pasar Tradisional” (Study Kasus Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah diuraikan dalam Latar Belakang penelitian ini, adapun pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu :

“Bagaimana Peran BPD Dalam Mewujudkan Transparansi Pembangunan Pasar Tradisional Di Desa Ngepoh Kec. Dringu Kab. Probolinggo?”

C. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian dasar dengan latar belakang adanya kesenjangan teoritis maka rumusan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen pada penyelenggaraan pembangunan pasar tradisional di Desa Ngepoh.

- b. Untuk mengetahui adanya kejelasan dan kelengkapan informasi pembangunan pasar tradisional di Desa Ngepoh.
- c. Untuk mengetahui adanya keterbukaan proses pembangunan pasar tradisional di Desa Ngepoh.
- d. Untuk mengetahui kerangka regulasi transparansi pembangunan pasar tradisional di Desa Ngepoh.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui Peran BPD Dalam Mewujudkan Transparansi Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Ngepoh kec. Dringu kab. Probolinggo.

D. Manfaat

Dari uraian yang telah diuraikan dalam Latar Belakang penelitian ini, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan informasi peran BPD dalam mewujudkan transparansi pembangunan pasar tradisional di Desa Ngepoh.
2. Untuk referensi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Kegunaan dari sistematika penulisan adalah untuk mempermudah dalam membatasi masalah. Sistematika penulisan dapat membatasi dan menggambarkan secara jelas arah atau gambaran mengenai laporan penelitian ini, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dalam menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II **KAJIAN TEORITIS**

Menjelaskan tentang perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, berisi juga suatu dasar serta konsep untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian serta pedoman untuk membatasi masalah, seperti konsep beban kerja, perhitungan lama waktu istirahat serta faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut

BAB III **METODOLOGI PENELITIAN**

Menggambarkan tentang suatu cara dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada, seperti objek penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, dan metode pengumpulan.

BAB IV **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, fokus penelitian, analisis dan interpretasi data.

BAB V **PENUTUP**

Kesimpulan dan saran, berisi jawaban dari rumusan masalah yang dijawab.